

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Arif Setya Imani, Lutfian Ubaidillah
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember
Email : arif.imani71@gmail.com

Abstrak

Salah satu permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu aksi penolakan keberadaan toko miras yang dilakukan masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi. Miras yang diperjual belikan toko miras Banyu Roso dianggap menjadi pemicu aksi kriminalitas. Masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Tegaldlimo tersebut menolak dikarenakan toko miras tersebut berdekatan dengan sekolah, tempat ibadah dan pesantren, hal tersebut melanggar perda yang ada. Menurut permasalahan seperti yang diuraikan, peran masyarakat terkait pengawasan penjualan minuman beralkohol memiliki peran penting. Dikarenakan dengan adanya peran masyarakat penjual yang melanggar terkait ketentuan peraturan yang ada dapat diminimalisir maupun dicegah. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022, menyatakan bahwa : "Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol membentuk Tim terpadu dengan melibatkan unsur perangkat daerah, aparat kepolisian, instansi vertikal, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat." Akan tetapi, masyarakat akan lebih efektif jika melakukan pengawasan secara langsung terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sehingga penegakan hukum terhadap oknum yang melanggar dapat ditangani dengan cepat.

Kata Kunci : Minuman Beralkohol, Peredaran, Penjualan, Pengawasan, Kab. Banyuwangi

Abstract

One of the issues occurring in Banyuwangi Regency is the community's protest against the existence of a liquor store in Purwosari Village, Tegaldlimo District, Banyuwangi. The Banyu Roso liquor store is considered a trigger for criminal activities. The residents of Purwosari Village oppose the store's operation as it is located near schools, places of worship, and Islamic boarding schools, violating existing local regulations. Addressing such issues highlights the crucial role of the community in monitoring the sale of alcoholic beverages. Community involvement is essential to minimize and prevent violations of existing regulations by sellers. According to Article 13, paragraph (2) of Banyuwangi Regent Regulation Number 3 of 2022: "The Regent, in supervising and controlling the distribution of alcoholic beverages, forms an integrated team involving elements of regional apparatus, police officers, vertical institutions, religious figures, and community leaders." However, direct community

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No
234.6573

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

oversight of the distribution and sale of alcoholic beverages can be more effective, enabling prompt legal action against offenders.

Keywords: Alcoholic Beverages, Distribution, Sale, Supervision, Banyuwangi Regency

PENDAHULUAN

Di Indonesia, umumnya masyarakat menempatkan minuman beralkohol sebagai penanda status sosial, pergaulan, dan sosialisasi modern.¹ Dalam konteks budaya, minuman beralkohol dapat dijumpai secara tradisional dan digunakan dalam setiap upacara adat maupun acara keagamaan.² Banyuwangi, yang terletak di ujung Timur Pulau Jawa, menonjol dengan warisan sejarah, kekayaan budaya, dan keindahan alamnya. Sebagai pusat perkembangan yang pesat, Banyuwangi menyajikan peluang ekonomi, pariwisata, dan keragaman budaya yang menarik untuk dijelajahi. Meskipun demikian, minuman beralkohol tetap menjadi unsur tak terpisahkan dalam keseharian, menjadi bagian integral dari budaya masyarakat lokal dan daya tarik bagi wisatawan domestik.

Minuman beralkohol juga menjadi barang dagangan yang diperdagangkan karena memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi menjadi sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat. Pengaturan terkait tempat penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, seperti yang diuraikan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (selanjutnya disingkat Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022, menyatakan : “Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi dan tempat yang berdekatan dengan :

- a. Gelanggang remaja, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, destinasi wisata dan bumi perkemahan;
- b. Tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren rumah sakit, ruang terbuka hijau.”

Salah satu permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu aksi penolakan keberadaan toko miras yang dilakukan masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi. Miras yang diperjual belikan toko miras Banyu Roso dianggap menjadi pemicu aksi kriminalitas.³ Masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Tegaldlimo tersebut menolak dikarenakan toko miras tersebut berdekatan dengan sekolah, tempat ibadah dan pesantren, hal tersebut melanggar perda yang ada.⁴ Menurut permasalahan seperti yang diuraikan, peran masyarakat terkait pengawasan penjualan minuman beralkohol memiliki peran penting. Dikarenakan dengan adanya peran masyarakat penjual yang melanggar terkait ketentuan peraturan yang ada dapat diminimalisir maupun dicegah. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022, menyatakan bahwa : “Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol membentuk Tim terpadu dengan melibatkan unsur perangkat daerah, aparat kepolisian, instansi vertikal, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.”

Akan tetapi, masyarakat akan lebih efektif jika melakukan pengawasan secara langsung terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sehingga penegakan hukum terhadap

¹ Edy Suprpto, *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia*. Elex Media Komputindo, Jakarta Pusat, 2021, hlm. 22

² Limpo, Affandi Makmur, dan Patawari, Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Dan Pengawasannya Di Kabupaten Jenepono, *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hlm. 4

³<https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/45/toko-miras-di-kabupaten-religius-banyuwangi-menjamur>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024

⁴<https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/404334/dprd-banyuwangi-desak-satpol-pp-tutup-toko-miras-banyu-roso>, diakses pada tanggal 16 Februari 2024

oknum yang melanggar dapat ditangani dengan cepat. Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyatakan:

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada aparat Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

Dengan demikian peran serta masyarakat akan lebih efektif jika melakukan pengawasan secara langsung dan melaporkan ke pejabat yang berwenang agar penegakan hukum cepat terlaksana. Pengawasan masyarakat terhadap minuman beralkohol juga mempunyai peran penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat berperan dalam mengawasi penjualan dan peredaran minuman beralkohol untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Partisipasi aktif masyarakat membantu mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan minuman beralkohol, seperti masalah kesehatan mental, gangguan perilaku, dan risiko kecelakaan terkait alkohol. Fokus tulisan dalam hal ini adalah menganalisis Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 terkait peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, maka penulis tertarik untuk menyusun artikel hukum dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.”**

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan artikel ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etanol, unsur yang ada pada etanol memberikan efek penurunan kesadaran terhadap penggunaannya, oleh karena itu minuman beralkohol sangat tidak dianjurkan dikonsumsi secara terus menerus. Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 1 dijelaskan minuman beralkohol adalah minuman hasil fermentasi dari bahan hasil pertanian tanpa destilasi yang didalamnya dan mengandung kadar etanol atau alkohol. Adapun macam-macam minuman beralkohol baik produksi dalam negeri atau luar negeri terdapat tiga jenis golongan, golongan A yakni minuman yang mempunyai kadar alkohol kurang dari 5%, golongan B yakni minuman yang mempunyai kadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%, golongan C yakni minuman yang mempunyai kadar alkohol lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Peredaran minuman beralkohol kerap kali menjadi salah satu tugas penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dampak yang muncul dari tingginya peredaran minuman beralkohol sangat besar dalam masyarakat, hal ini dikarenakan minuman beralkohol sendiri bertolak belakan dengan norma dan agama. Maraknya peredaran minuman beralkohol membuat efek negatif bagi pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya aturan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol, aturan tersebut bertujuan untuk meminimalisir peredaran minuman beralkohol dari oknum yang melanggar aturan yang ada.

Peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan yang ada merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Salah satu akibat peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai atau tanpa adanya kontrol dari badan berwenang salah satu dampaknya adalah penjualan tidak memandang batas usia. Sehingga pemerintah daerah khususnya Kabupaten Banyuwangi berusaha maksimal dalam mengantisipasi peredaran minuman beralkohol melalui peraturan daerah atau aturan di atasnya selama tidak bertentangan dengan norma di masyarakat. Adanya aturan di daerah tentang peredaran minuman beralkohol haruslah dijalankan sebaik mungkin oleh badan yang berwenang ataupun kerjasama dengan masyarakat sekitar.

Di Indonesia sebenarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi maupun berkaitan langsung dengan sistem peredaran minuman beralkohol yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan 6 Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah lima kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sudah berjalan selama 4 tahun lamanya. Aturan yang termuat dalam perda tersebut mencakup semua kategori tentang minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, mulai dari perizinan sampai dengan pengawasan oleh aparat penegak hukum yang ditunjuk sesuai dengan aturan yang disepakati.

Alasan perlunya pengaturan tentang minuman beralkohol atau minuman keras di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai perhatian atau upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengurangi dampak dari penggunaan minuman beralkohol, sehingga pemerintah daerah kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut, telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020. Sebagai pelaksanaan peraturan daerah tersebut kemudian terbit Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 ini dibentuk oleh Bupati selaku pemerintah daerah sebagai bentuk petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan bahwa Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a) Tata cara permohonan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol.
- b) Tata cara pelaporan.
- c) Penjualan minuman beralkohol.
- d) Tata cara pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.
- e) Tata cara penerapan sanksi administrasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa : "Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman

Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.” Sementara dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan bahwa : Tata cara permohonan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perizinan berusaha berbasis resiko.

Mekanisme penjualan minuman beralkohol sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penjual pengecer dan penjual langsung. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a) Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen);
- b) Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil atau etanol (C₂H₅O) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c) Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Penjualan minuman beralkohol sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 ditetapkan bahwa :

- 1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di tempat tertentu sebagai berikut :
 - a) Hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
 - b) Restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka;
 - c) Cafe;
 - d) Tempat pembelian minuman alkohol;
 - e) Supermarket dan hypermarket khusus untuk minuman beralkohol golongan A.
- 2) Restoran dan cafe sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c adalah restoran dan cafe di hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.
- 3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat juga dapat dijual di bar dan kawasan pariwisata khusus berskala internasional yaitu marina boom dan pulau tabuhan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikemukakan bahwa pembatasan peredaran minuman beralkohol di Banyuwangi diatur dan dibatasi secara ketat. Peraturan dibuat dengan mengkomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat. Karena justru ketika di daerah-daerah lain cenderung agak bebas, di Banyuwangi diatur ketat biar tidak bisa sembarangan orang menjual minuman beralkohol seenaknya, dengan dibuatkan aturannya dalam produk hukum. Jadi kalau ada yang melanggar bisa diberi sanksi dan tindakan. Sebaliknya, jika peredaran minuman beralkohol tidak diatur, maka pemerintah kabupaten akan kesulitan melakukan penindakan bila ada pihak-pihak yang menjual minuman beralkohol secara sembarangan. Kalau tidak diatur, nanti ada pihak atau oknum yang menjual minuman beralkohol secara sembarangan di berbagai tempat, sehingga perlu untuk dibatasi dengan sangat ketat. Sebagaimana diketahui, pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 dan telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol diatur dengan sangat detail dan ketat ketentuan tentang tempat yang ditentukan untuk menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan / atau golongan C untuk dikonsumsi di tempat. Poin itu diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Jadi, dengan demikian hanya boleh minum minuman beralkohol di tempat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 jo

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tersebut penjual langsung minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi juga melakukan pembatasan lokasi penjualan seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022. Pasal 8 minuman beralkohol berbunyi penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di tempat tertentu, yakni hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5 serta restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka; kafe; tempat pembelian minuman alkohol; [supermarket](#) dan hypermarket khusus untuk minuman beralkohol golongan A. Bahkan restoran dan kafe sebagaimana dimaksud adalah restoran dan kafe di dalam hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Jadi dengan demikian tidak boleh seenaknya masyarakat menjual dan membelinya di tempat umum secara bebas karena pada dasarnya pemerintah daerah dalam hal ini melindungi masyarakat, terutama generasi muda. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah melakukan pembatasan bahwa wisata religi, kawasan pendidikan, dan pondok pesantren harus bebas dari perdagangan minuman beralkohol.

Terkait terbitnya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol itu adalah *mandatory* atau amanat dari Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015, sehingga materi muatan yang diatur di dalamnya sudah melalui pembahasan dan kesepakatan bersama dengan wakil-wakil rakyat di DPRD Banyuwangi.

Peredaran minuman beralkohol kerap kali menjadi salah satu tugas penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dampak yang muncul dari tingginya peredaran minuman beralkohol sangat besar dalam masyarakat, hal ini dikarenakan minuman beralkohol sendiri bertolak belakang dengan norma dan agama. Maraknya peredaran minuman beralkohol membuat efek negatif bagi pemerintah maupun masyarakat. Sehingga pemerintah daerah khususnya Kabupaten Banyuwangi berusaha maksimal dalam mengantisipasi peredaran minuman beralkohol melalui peraturan daerah atau aturan di atasnya selama tidak bertentangan dengan norma di masyarakat. Adanya aturan di daerah tentang peredaran minuman beralkohol haruslah dijalankan sebaik mungkin oleh badan yang berwenang ataupun kerjasama dengan masyarakat sekitar.

Dalam pelaksanaannya salah satu hal yang sangat penting dalam masalah peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol adalah masalah pengawasan. Ketentuan mengenai pengawasan tersebut ditaur dalam Bab VI tentang tata cara pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Menurut ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter);
- 2) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi dan tempat yang berdekatan dengan:
 - a) Gelanggang remaja, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, destinasi wisata dan bumi perkemahan;
 - b) Tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, ruang terbuka hijau.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan bahwa :

- 1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C serta minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

- 2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Terpadu dengan melibatkan unsur perangkat daerah, aparat kepolisian, instansi vertikal dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.
- 3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perdagangan.
- 4) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD yang membidangi urusan perdagangan membuat Standart Operasional Prosedur (SOP).
- 5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pengawasan dan pengendalian merupakan satu kesatuan upaya peraturan dalam pelaksanaan aturan dimasyarakat. Dalam upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol memiliki peran yang sangat penting karena menyangkut keberlangsungan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk melihat sejauh mana peraturan tersebut berjalan dan diterima baik oleh masyarakat, perlu adanya pengawasan secara berkala oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati yakni kepolisian setempat. Pengawasan ditujukan untuk melihat sejauh mana aturan yang telah dibuat tersebut berjalan serta faktor pendukung dan penghambat apa yang diperoleh badan pengawas dalam penerapan peraturan daerah.

Pengawasan yang dilakukan dalam hal ini yakni Kepolisian selaku badan yang bertanggung jawab atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sesuai aturan yang telah ditetapkan menjelaskan dalam hal pengawasan Bupati membentuk tim terpadu dengan melibatkan kepolisian guna pengawasan serta pengendalian minuman beralkohol. Pihak kepolisian menyarankan agar dalam penjualannya tidak terlalu terbuka, serta tidak diperjual belikan kepada anak kecil dibawah umur untuk mengantisipasi dampak buruk sosial masyarakat. Tidak hanya itu, prosedur penjualannya harus sesuai dengan aturan yang ada, yakni dilarang menjual di kawasan tempat beribadah dan sekolahan. Kalaupun ada penjual yang melanggar aturan yang ada maka pihak kepolisian setempat akan menindak lanjuti hingga sampai dengan penutupan toko. Sebelum melakukan tindakan represif pihak kepolisian akan memberikan teguran terlebih dahulu secara lisan diantaranya peneguran untuk tidak menjual minuman beralkohol.

Dengan demikian peran kepolisian sangat besar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Banyuwangi. Aturan yang dibuat untuk meminimalisir penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dan telah di tetapkan, aturan tersebut bertujuan meminimalisir penjualan illegal yang melanggar aturan yang ada. Penjualan illegal secara tidak langsung akan ditindak lanjuti oleh kepolisian setempat selaku badan penegak hukum yang mengawasi peredaran minuman beralkohol. hal tersebut memberikan pemahaman bagi peneliti dalam pelaksanaannya peraturan minuman beralkohol dalam pengawasannya merupakan salah satu hal yang penting dalam menindak lanjuti penjual yang melanggar ketentuan yang ada.

Penjualan minuman beralkohol pada dasarnya harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Dalam penjualan minuman beralkohol harus memperhatikan konsumen yang akan membeli minuman beralkohol yang tidak memiliki kriteria pembeli, dalam kata lain masih banyak penjualan minuman beralkohol pada anak-anak usia dini. Hal tersebut harus ditegaskan dalam penjualannya tidak dijual belikan kepada anak-anak dibawah umur karena efek yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol begitu besar.

Dalam pembelian minuman beralkohol harus mempertimbangkan banyak hal agar tidak merugikan orang lain yang tidak tau efek samping dari mengkonsumsi minuman beralkohol, hal tersebut memerlukan peran orang tua dalam pengawasan serta edukasi mengenai efek yang ditimbulkan dari minuman beralkohol. Konsumen minuman beralkohol harus mengerti kadar alkohol yang mereka beli agar efek yang dihasilkan mampu mereka kontrol dengan baik. Bagi

para konsumen minuman beralkohol untuk mengetahui kadar kemampuan mereka dalam mengkonsumsi minuman beralkohol agar tidak membahayakan bagi orang lain. Selain itu edukasi dari orang tua berperan penting dalam kehidupan anak muda, karena selain membahayakan diri sendiri efek minuman beralkohol juga mampu membahayakan orang lain. Penjualan dan peredaran minuman beralkohol memberikan dampak negatif bagi masyarakat disekitar wilayah penjualan, karena pada dasarnya masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang tentunya bertolak belakang dengan ajaran yang mereka anut.

Sanksi administrasi diperuntukkan bagi pelanggar aturan terkhusus di Kabupaten Banyuwangi yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa :

1. Penjual minuman beralkohol yang menjual diluar tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 serta Penjual Langsung atau Pengecer yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi dapat berupa :
 - a) Teguran tertulis;
 - b) Penghentian sementara operasional kegiatan usaha;
 - c) Penghentian tetap operasional kegiatan usaha;
 - d) Pencabutan izin usaha ;
2. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan terhadap kegiatan usaha yang habis masa berlaku izin usahanya.
3. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu sebagai berikut :
 - a) Surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 hari terhitung sejak surat teguran diterima ;
 - b) Surat Teguran kedua dengan tenggang waktu 3 hari setelah jangka waktu teguran pertama berakhir dan tidak diindahkan; dan
 - c) Surat Teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 hari setelah jangka waktu teguran kedua berakhir dan tidak diindahkan.
4. Penghentian sementara operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan terhadap pelanggaran penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan dan ditetapkan dengan berita acara Tim Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Penghentian operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberlakukan terhadap pelanggaran atas lokasi penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati ini serta ditetapkan dengan berita acara Tim Terpadu.
6. Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan terhadap pelanggaran atas lokasi penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati ini serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya sanksi yang berlaku dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut memberikan pemahaman oleh pihak-pihak yang terkait agar lebih berhati-hati dan selalu berpijak dengan anjuran yang ditetapkan dalam Perda. Berkaitan tentang sanksi diatas, maka aturan tersebut diterima dan ditaati masyarakat agar tidak ada pihak yang dirugikan atas peraturan yang termuat.

Dilihat dari ketentuan di atas dapat diambil pemahaman bahwa, adanya penjualan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan yang ada merupakan tindak pidana karena dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas, juga dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat disekeliling, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiyaan, dan maraknya premanisme pada kalangan remaja. Dengan demikian untuk mencegah memberantas penyalahgunaan minuman beralkohol yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat khususnya

remaja, perlu adanya tindakan tegas baik dari aparat penegak hukum agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku maupun penjualnya.

Dengan adanya peraturan daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi tentang minuman beralkohol diharapkan dapat mempermudah aparat penegak hukum dan juga dengan adanya peraturan daerah diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pihak yang berwenang terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Walaupun banyak pihak yang menentang minuman beralkohol dijual belikan secara bebas, akan tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak yang menjual minuman beralkohol, hal tersebut terbukti masih ada tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol yang tidak sesuai standar mutu pemerintah dan tanpa adanya pengawasan dari aparat kepolisian/aparat yang berwenang.

Dalam hal ini juga terdapat kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 yakni tidak ada pasal terkait peran serta masyarakat secara langsung didalam pengawasan minuman beralkohol. Ketentuan tersebut bertolak belakang dengan ketentuan yang ada di atasnya yang terdapat dan diatur di ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol di Pasal 30 dimana dalam ketentuan tersebut diatur partisipasi masyarakat dalam pengawasannya, yang menyebutkan :

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada aparat Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

Setelah itu dikaitkan lagi dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 417 dan Pasal 421 bahwa didalam pengawasan minuman beralkohol tersebut masyarakat harus dikaitkan dan diikutsertakan dikarenakan demi penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat. Pasal 417 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa, Masyarakat berpartisipasi, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan Kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif. Pasal 421 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan Kesehatan.

Dalam hal ini menurut hirarki peraturan perundangan aturan dibawah harus mengacu kepada aturan yang diatasnya seperti teori yang dikemukakan Hans Kelsen terlebih lagi masyarakat mejadi garda terdepan terkait pengawasan minuman beralkohol. Dengan demikian terdapat adanya aturan hukum yang tidak sesuai antara peraturan yang ada di bawah dengan yang ada di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa, tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan MPR (Tap MPR)
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau

pembentukannya. Hukum adalah sah apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis membentuk suatu hierarki. Dalam kaitannya dengan norma hukum, Hans Kelsen menyebutkan teori jenjang norma hukum (*Stufentheory*), bahwa :

Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang nggak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).⁵

Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang ada di bawahnya. Aturan dasar atau pokok negara (*Staatsgrundgezets*) merupakan kelompok norma hukum di bawah Norma Fundamental Negara. Norma-norma dari aturandasar atau pokok negara ini merupakan aturan-aturan yang bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma skunder.

Dalam setiap aturan dasar atau pokok negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di pemerintahan dan juga hubungan antar lembaga-lembaga tinggi/tertinggi negara, serta diatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Di Indonesia, aturan dasar atau pokok negara tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta dalam hukum dasar tidak tertulis yang sering disebut dengan Konvensi Ketatanegaraan. Aturan Dasar atau Pokok negara ini merupakan landasan bagi pembentukan Undang Undang (*formell gezets*) dan peraturan lain yang lebih rendah. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, dimana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom berasal dari kewenangan atribusi.

Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada dasar bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarkinya. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi.⁶

Untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang biasanya disebut Peraturan Perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus berdasarkan dan atau melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikenal ada hukum dasar tertulis yang disebut dengan konvensi. Sebagai hukum dasar, undang Undang Dasar merupakan sumber

⁵ Hans Kelsen dalam Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 27

⁶ Alfi Fahmi Adicahya, *Hierarki Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Artikel, 2012, hlm. 18

hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan bahkan setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang berpuncak pada Undang Undang Dasar.

Dengan kedudukannya sebagai sumber hukum, norma hukum yang tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum yang lebih rendah yang berlaku agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan fungsi kontrol dalam teori hukum dikenal hak uji material yaitu kewenangan untuk meneliti dan menilai apakah peraturan perundang-undangan materinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Tata Urutan (Hirarki) Peraturan Perundangan tersebut di atas tidak dapat diubah atau dipertukarkan tingkat kedudukannya oleh karena tata-urutan Peraturan Perundangan disusun berdasarkan tinggi-rendahnya Badan Penyusun Peraturan Perundangan dan menunjukkan kepada tinggi-rendahnya tingkat kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut. Tata urutan Peraturan Perundangan dimaksudkan bahwa Peraturan Perundangan yang lebih rendah tingkat kedudukannya tidak boleh bertentangan isinya dengan Peraturan Perundangan lainnya yang lebih tinggi tingkat kedudukannya.

Dalam pengawasan pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol pemberantasan penyalahgunaan minuman beralkohol peran serta dari masyarakat tidak bisa diabaikan. Saat ini baik dari Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman secara berkala memberikan informasi tentang zat adiktif dalam hal ini minuman beralkohol kepada masyarakat dengan tujuan diharapkan secara pasti akan bahaya yang ditimbulkan dari pengaruh minuman beralkohol tersebut. Selain informasi masyarakat dituntut berperan aktif memberitahu aparat penegak hukum untuk memberikan laporan tentang pelanggaran yang ada dan sehubungan dengan penyalahgunaan minuman beralkohol, karena begitu bahayanya bagi kelangsungan hidup manusia dan menjadikan masyarakat sadar untuk berperan aktif memberantasnya. Dengan contoh, misalnya; membuat spanduk-spanduk larangan atau anti minuman beralkohol di setiap jalan masuk lingkungan dan langsung mengadakan operasi pembersihan ke rumah-rumah yang diduga tempat berlangsungnya pesta minuman beralkohol dengan menangkap pelaku dan penjualnya untuk diserahkan kepada yang berwajib serta memberikan informasi-informasi pada aparat penegak hukum bila mengetahui adanya penyalahgunaan minuman beralkohol.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa peran aktif masyarakat ini sangat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi aparat penegak hukum terkadang respon yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Misalnya; sanksi yang dijatuhkan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol masih ringan ditambah lagi masih ada aparat penegak hukum yang melindungi pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol. Bahkan yang memprihatinkan aparat penegak hukum maupun pemerintah itu sendiri yang melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol.

Selain peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan tersebut, peran lainnya yang perlu ditingkatkan adalah peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi. Pengawasan dalam hal ini selain melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Banyuwangi juga dilakukan dengan melakukan razia ke masyarakat khususnya ke toko-toko yang menjual minuman beralkohol yang melanggar ketentuan yang ada.

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol membutuhkan aturan yang dapat mengikat atau membatasi setiap pihak untuk tidak menggunakan minuman beralkohol secara bebas di dalam lingkungan masyarakat. Terkait jual beli minuman beralkohol sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, aturan itu sudah lama ada, yaitu Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang minuman keras sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan diatur dalam

peraturan pelaksana yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan tersebut juga menjadi dasar dalam penindakan setiap pelanggaran tentang minuman beralkohol. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, telah dari lama mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perhatian atau upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengurangi dampak dari penggunaan minuman beralkohol, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peneliti dalam proses penelitian menemukan beberapa faktor yang membuat berjalannya sebuah Peraturan Daerah tidak berjalan sebagaimana semestinya, seperti adanya toko minuman beralkohol yang berdekatan dengan tempat ibadah, pesantren, dan sekolah. hal tersebut menunjukkan bahwa toko minuman beralkohol tersebut menjual belikan secara gamblang yang tentunya melanggar aturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020. Dalam aturannya tidak diperkenankan toko menjual secara terang terangan baik berupa apapun bentuknya yang menunjukkan adanya toko minuman beralkohol. hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya pihak yang melanggar aturan hanya untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian dibentuknya aturan semata-mata untuk kepentingan bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan atas adanya aturan tersebut. Peredaran dan penjualan minuman beralkohol seharusnya memperhatikan dampak yang diperoleh. Dalam hal ini peran hukum berperan penting atas berjalannya peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Pengawasan serta pengendalian merupakan salah satu aspek penting dalam terlaksananya sebuah aturan. Demikian halnya dengan Masyarakat diharapkan ikut mendukung dalam masalah peredaran dan penjual minuman beralkohol dengan cara melaporkan ke pihak yang berwenang terkait penjual yang melanggar ketentuan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol belum sepenuhnya efektif, karena dalam ketentuan tersebut belum ada pasal yang mengatur terkait peran serta masyarakat secara langsung didalam pengawasan minuman beralkohol. Ketentuan tersebut bertolak belakang dengan ketentuan yang ada di atasnya yaitu di Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Minuman Beralkohol serta Pasal 417 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa dalam hal ini masyarakat seharusnya bisa melakukan pengawasan secara langsung terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan melaporkan ke pihak yang berwenang jika ditemukan hal yang melanggar ketentuan yang ada. Dalam hal ini juga terkait pengawasan dan peredaran minuman beralkohol masyarakat juga harus dikaitkan dan diikutsertakan dikarenakan demi penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat.

Saran yang diberikan bahwa : Pertama, Seharusnya Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dapat segera melakukan revisi terhadap peraturan bupati yang telah dibuat terkait pentingnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penjualan dan peredaran minuman beralkohol dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bak peraturan daerah kabupaten dan provinsi maupun ketentuan undang-undang. Kedua, bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi harus memberikan sosialisasi untuk pengawasan dalam penjualan dan peredaran minuman beralkohol. Sebaiknya ada kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penjual minuman beralkohol yang melanggar aturan yang ada, sehingga bisa lebih mudah mencegah, mengurangi atau meminimalisir keberadaan penjual minuman beralkohol yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Alfi Fahmi Adicahya, *Hierarki Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Artikel, 2012
- Alfi Fahmi adicahya, *Hukum Administrasi Negara, Impelementasi dan Teori*, Bandung, Sumber Ilmu Utama, 2009
- Amir Santoso, *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2003
- Edy Suprpto, *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia*. Elex Media Komputindo, Jakarta Pusat, 2021
- Fakhry Amin, *Ilmu Perundang-Undangan*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023
- Farhan Aulia Maulani, *Bahaya Minuman Beralkohol*, Cv Media Edukasi Creative, Surabaya, 2022
- Freddy Poernomo, *Hukum Pemerintah Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2020
- H.D Stout dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Hans Kelsen dalam Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010
- Herman Bonai, *Pentingnya Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, USU, Medan, 2009
- Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 2002
- Jhon Salindeho, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Jimly Assididqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007
- Jimly Assididqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press. 2005
- M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Cetakan ke-10, 2008
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008
- Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 2016
- Sukarno K. *Dasar-Dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta, 2012
- Thomas R. Dye dalam Muchsin dan Fadillah Putra. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press, 2002

Jurnal

- Dowah, Shania Amanda, *Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014*, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat: Lex Privatum*, Tahun 2024
- Elok Ratnasari Van Merdie dan Hananto Widodo, *Pengawasan Terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Kios DI Kota Surabaya*, *Novum; Jurnal Hukum*, Tahun 2020.
- Limpo, Affandi Makmur, dan Patawari Patawari, *Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Dan Pengawasannya Di Kabupaten Jeneponto*, *Khatulistiwa Law Review*, Tahun 2020
- Makkaraeng A., Madiong B., dan Almusawir A., *Analisis Sosio-Yuridis Perdagangan Minuman Keras Ilegal Di Kota Makassar*, *Clavia: Journal of Law*, Tahun 2023

Steffani Imelda L.L., Lamria S., dan Muhammad I.D., Pengaruh Kejelasan Anggaran, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi Kasus Pada Skpd Di Kabupaten Barito Utara), *JEMBA: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Bisnis, Akuntansi*, Tahun 2020

Wahyu Prianto, Analisis Hierarki Perundang-undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Tahun 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan